

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong merupakan dokumen rencana kerja tahun keempat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan Dinas, RENJA "menjembatani" sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. RENJA memuat program kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pagu indikatif dan perkiraan maju. RENJA juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) perangkat daerah. RKA dimaksud selanjutnya menjadi acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah. RENJA juga perlu mengakomodir hasil musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) dan kebijakan pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.

Perencanaan di bidang pariwisata bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan bidang pariwisata, sebagai langkah awal penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan tahun anggaran 2023. Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja berfungsi menjabarkan rencana strategis dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan dan program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018

(Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 07 Tahun 2021 Tanggal 26 Agustus 2021 tentang Renvana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.(Lembaran Daerah kabupaten Rejang LebongTahun 2021 Nomor: 161);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong adalah untuk mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dengan pembiayaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang

Lebong. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong adalah :

- a. Mendeskripsikan tentang program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong;.
- b. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika Penulisan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB 2 HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

BAB 3 TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB 4 RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB 5 PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan pengukuran capaian kinerja, rincian pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Tahun 2021 berisi indikator kinerja yang dipakai rencana dan realisasi masing-masing kegiatan untuk mengukur capaian indikator kinerja dapat dilihat dalam formulir penilaian kerja (PK).

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, dan hasil pelaksanaan program dan kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;

- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk komitmen dan konsisten melaksanakan pembangunan, masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pencapaian Renstra periode Tahun 2016-2021 sampai dengan Tahun 2022, bahwa untuk Urusan Wajib Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong melaksanakan 4 (Empat) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pemasaran Pariwisata dan Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pengukuran capaian kinerja disamping sebagai upaya pengembangan strategi organisasi ke depan, secara wajib dilihat sebagai suatu sistem lacak performa dinas atau dengan kata lain pengukuran kinerja merupakan hal yang penting dalam manajemen penanganan program secara menyeluruh, karena kinerja yang diukur akan mendorong pencapaian kinerja suatu instansi pemerintah. Pengukuran kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan merupakan umpan balik yang penting dalam upaya perbaikan secara terus menerus untuk mencapai keberhasilan dimasa yang akan datang. Sehingga dengan adanya suatu pengukuran kinerja maka kegiatan dan

program instansi pemerintah dapat diukur dan dievaluasi, yang selanjutnya dapat dijadikan bahan perbandingan dan pedoman untuk pemecahan masalah yang lebih obyektif.

Pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan suatu gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran tersebut dilaksanakan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan sampai tahap kegiatan selesai dilaksanakan.

Dalam mengukur indikator kinerja digunakan melalui pendekatan:

- *Outcome* adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan
- *Output* adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dalam suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun nonfisik misalnya jumlah kelompok, orang yang mendapat penyuluhan maupun bantuan sarana prasarana objek wisata dan sebagainya
- *Input* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator input dapat berupa dana, sumber daya manusia, sarana prasarana lainnya.

Penetapan indikator kinerja tersebut didasarkan kepada kebijakan, program dan kegiatan sedangkan strategi pencapaian

tujuan dan sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan yang dilakukan dalam melaksanakan aktifitas nyata.

Capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan dengan uraian hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun 2022 dan Rencana Capaian Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel. T-C.29 dibawah ini :

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Pelaksanaannya Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Rejang Lebong melalui serangkaian program dan kegiatan. merupakan wilayah yang memiliki potensi pariwisata yang beraneka ragam dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Dengan dukungan prasarana dan sarana yang cukup memadai sektor pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong berkembang cukup pesat.

Untuk Menyelenggarakan Tugas Pokok tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten Rejang Lebong .Fungsi Dinas Pariwisata sebagai berikut :

- 1) Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 2) Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Capaian kinerja pelaksanaan program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 melalui :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- 3) Program Pemasaran Pariwisata

4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat dari
Tabel T-C30.

3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dalam mewujudkan visi dan misinya, masih adanya beberapa tugas pokok dan fungsinya yang belum terlaksana secara memuaskan. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya :

1. Kurangnya anggaran yang tersedia untuk menunjang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.
2. Kurangnya tenaga yang memiliki keahlian khususnya dibidang kepariwisataan
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang

Untuk mengatasi permasalahan diatas, dapat dilakukan dengan cara :

1. Memberikan perhatian khusus terutama masalah anggaran, agar kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dapat berjalan baik
2. Diharapkan pada tahun-tahun berikutnya pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dapat mengalokasikan penerimaan pegawai yang memiliki keahlian di bidang kepariwisataan
3. Peningkatan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Dalam menentukan isu-isu strategis tentang pariwisata dilakukan berdasarkan pada gambaran pelayanan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dengan mengimplemntasikan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Terbatasnya akses masyarakat terhadap informasi layanan SKPD khususnya terkait dengan permasalahan pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong.
2. Masih rendahnya kapasitas layanan peningkatan kompetensi pegawai dan sertifikasinya serta pelaku industri pariwsata/usaha jasa pariwisata dengan kebutuhannya.
3. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan kepada para pelaku objek dan subjek pariwisata dan kebudayaan masih belum tercapai dan memadai.
4. Terjadi kelemahan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government*) sehingga perlu adanya perbaikan.
5. Koordinasi dengan sektor-sektor terkait belum optimal dan terjalin hubungan yang harmonis terutama di luar SKPD Pariwisata.
6. Pembiayaan belum memenuhi kebutuhan sesuai rencana yang ditetapkan.
7. Adanya lingkungan strategis belum menjamin dalam kondusifitas pengembangan Makin besarnya tuntutan akan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak bergulirnya proses reformasi, demokratisasi di segala bidang telah berkembang dengan sangat

pesat. Secara bertahap, masyarakat makin memiliki “kekuatan” untuk menuntut akuntabilitas kinerja dari lembaga-lembaga publik, khususnya pariwisata.

8. Masih belum optimalnya publikasi dan promosi kapariwisata.
9. Potensi Desa Wisata yang akan dikembangkan menjadi objek wisata unggulan.

Isu-isu strategis tersebut di atas terutama distimulasi oleh beberapa faktor penting dan mempengaruhi, diantaranya:

1. Makin besarnya tuntutan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sejak bergulirnya proses reformasi, demokratisasi disegala bidang telah berkembang dengan sangat pesat. Secara bertahap, masyarakat makin memiliki “kekuatan” untuk menuntut akuntabilitas kinerja dari lembaga-lembaga publik, khususnya instansi pemerintah. Hal ini juga sejalan dengan kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
2. Semakin aktifnya tuntutan akan keterbukaan akses informasi dan aksesibilitas untuk segala fasilitas era globalisasi ini. Fenomena globalisasi di berbagai bidang disertai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir ini dipastikan akan meningkatkan tuntutan publik, termasuk dunia usaha dan berbagai fenomena budaya dalam keterbukaan akses informasi.

3. Semakin tingginya keinginan dan kedatangan wisatawan dalam menikmati segala potensi dan tantangannya.

Pembangunan kepariwisataan saat ini memerlukan :

- a) Kemitraan antara para pelaku kepariwisataan dengan masyarakat dan usaha swasta dengan pemerintah;
- b) Penyampaian produk wisata yang secara komersial menguntungkan, namun tetap memberikan jaminan manfaat bagi setiap pihak yang terlibat;
- c) Berfokus pada manfaat bukan saja bagi wisatawan yang datang namun juga bagi masyarakat yang dikunjungi serta bagi lingkungan alam, sosial dan budaya setempat.
- d) masalah keamanan menjadi perhatian serius, dimana keselamatan wisatawan yang menjadi faktor utama di destinasi maupun fasilitas pariwisata
- e) keterbukaan informasi merupakan faktor penting dalam menciptakan daya tarik bagi calon wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata sehingga memudahkan terjadinya pertukaran informasi.
- f) Kemitraan dengan Desa dalam membangun Desa Wisata

Pembangunan pariwisata harus memperhatikan strategis pada tataran pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, yaitu Meningkatkan Ekonomi Daerah Sektor Kepariwisata.

Isu strategis yang berkaitan langsung dengan Meningkatnya Pemanfaatan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Rejang Lebong adalah strategi Pengembangan destinasi pemasaran pariwisata daerah. Untuk melaksanakan strategi Pengembangan destinasi pemasaran pariwisata daerah maka dilakukan kebijakan-kebijakan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Pengembangan Pemasaran industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan
- b. Peningkatan kualitas objek wisata unggulan

Tantangan pengembangan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dihadapkan pada :

- 1) Terbatasnya sarana prasarana pendukung pelayanan sektor pariwisata.
- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi destinasi pariwisata.
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan keanekaragaman dan kekayaan sumber daya pariwisata.
- 4) Meningkatnya daya saing pertumbuhan kepariwisataan daerah lain.
- 5) Investasi di bidang pariwisata
- 6) Belum optimalnya koordinasi antar pemerintah, swasta dan masyarakat.
- 7) Belum optimalnya pemahaman masyarakat terhadap pariwisata.

Secara internal, tantangan pembangunan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dihadapkan pada situasi belum optimalnya :

1. Kompetensi dan kapabilitas SDM aparatur yang memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tupoksi.
2. Sinergitas dan koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan.
3. Pemanfaatan data dan Informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan.
4. Daya dukung sarana prasarana kerja.

Dari hasil analisis terhadap isu-isu dalam pembangunan pariwisata, Kabupaten Rejang Lebong selanjutnya dikelompokkan ke dalam 5 (lima) isu strategis sebagai berikut:

1. Belum Optimalnya Kompetensi dan Kapabilitas SDM Pariwisata

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan oleh minimnya pengetahuan substansi kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan, integritas dan etos kerja, ditambah lagi adanya penempatan SDM pariwisata yang tidak sesuai dengan

kebutuhan (*the right man not in the right place*). Pemahaman dan persepsi masyarakat tentang kepariwisataan dengan segala implikasinya masih sangat terbatas. Kondisi permasalahan tersebut turut memberikan andil pada lemahnya daya saing SDM pariwisata.

2. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan

Kemitraan dan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

3. Belum optimalnya Pemanfaatan data dan Informasi

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang cukup pesat menuntut adanya perubahan strategi dalam pemasaran pariwisata. Namun pada umumnya ketersediaan sarana seperti internet dan saluran telepon untuk mendukung aktivitas *on-line* dari wisatawan belum memadai.

4. Belum optimalnya daya saing destinasi pariwisata

Belum optimalnya kesiapan destinasi untuk bersaing dikarenakan masih lemahnya pengelolaan dan penataan destinasi pariwisata serta belum memadainya dukungan transportasi dan infrastruktur.

5. Belum optimalnya upaya pelestarian kebudayaan daerah

Perkembangan pariwisata tidak diimbangi dengan upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai salah satu produk yang dapat dijadikan sebagai sarana rekreasi, edukasi dan atraksi wisata yang menarik, sehingga diharapkan pengembangan kebudayaan dapat berperan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- **Desa Wisata**

Untuk mengembangkan kualitas lingkungan masyarakat desa serta potensi kebudayaan dan wisata yang terdapat di masing-masing desa wisata, mengoptimalkan pemanfaatan potensi lingkungan guna kepentingan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan, dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan serta terpeliharanya secara terus menerus tata-tata kehidupan, seni dan budaya masyarakat di desa sehingga pemerintah menetapkan dengan surat keputusan Bupati Rejang Lebong tentang Desa Wisata. Adapun

Desa Wisata yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Rejang Lebong Adalah:

1. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.408.VII Tahun 2019 yaitu :
 - Desa Sindang Jati Kecamatan Sindang Kelingi
 - Desa Empat Suku Menanti Kecamatan Sindang Dataran
 - Desa Tanjung Sanai I Kecamatan Padang Ulak Tanding
 - Desa Apur Kecamatan Sindang Beliti Ulu
 - Desa Balai Butar Kecamatan Sindang Beliti Ilir
 - Desa Suka Merindu Kecamatan Sindang Beliti Ilir
 - Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang
 - Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang
2. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.579.IX Tahun 2019 yaitu :
 - Desa babakan Baru Kecamatan Bermani Ulu Raya
 - Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara
 - Desa Air Bening Kecamatan Bermani Ulu Raya
 - Desa Pal Delapan Kecamatan Bermani Ulu Raya
 - Desa Tabarenah Kecamatan Curup Utara
 - Desa Rimbo Recap Kecamatan Curup Selatan
 - Desa Sumberrejo transad Kecamatan Bermani Ulu Raya
 - Desa Belitar Seberang Kecamatan Sindang Kelingi
3. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor : 180.122 III Tahun 2021:

- Desa Kampung Sajad Kecamatan Bermani Ulu
 - Desa Barumanis Kecamatan Bermani Ulu
 - Desa Sentral Baru Kecamatan Bermani Ulu
 - Desa Cawang lama Kecamatan Selupu Rejang
 - Desa Mojo Rejo Kecamatan Selupu Rejang
4. Surat Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor :180.481.XI Tahun 2021 yaitu :
- Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara
 - Desa Purwodadi Kecamatan Bermani Ulu

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Dari tabel TC-31 dapat dilihat beragam permasalahan dalam pencapaian indikator-indikator kinerja. Permasalahan tersebut disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal yang baik secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap upaya pengembangan pariwisata Kabupaten Rejang Lebong. Faktor-faktor tersebut meliputi :

a. FAKTOR INTERNAL :

1. Pemanfaatan data dan informasi belum optimal
2. Sinergitas pelaksanaan program kegiatan lintas bidang belum optimal
3. Kompetensi dan kapabilitas sumber daya aparatur Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong belum optimal

4. Strategi pengembangan dan pemasaran produk belum berorientasi terhadap pasar wisata Kabupaten Rejang Lebong
5. Rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur pariwisata
6. Rendahnya diversifikasi daya tarik wisata yang ditawarkan kepada wisatawan
7. Minimnya atraksi wisata di destinasi wisata
8. Belum optimalnya pelayanan pelaku usaha dan industri pariwisata terhadap wisatawan
9. Belum optimalnya peran masyarakat terhadap pengembangan pariwisata

b. FAKTOR EKSTERNAL :

1. Dukungan infrastruktur jalan menuju obyek wisata belum maksimal
2. Sinergitas program lintas sektor belum maksimal.

Review terhadap rancangan awal RKPD dapat hasil analisis kebutuhan Dinas Pariwisata tahun 2023 dapat dilihat pada table di bawah ini:(Lihat Lampiran)

2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang). Untuk tahun 2023 tidak adanya usulan dalam Musrempang. Dapat dijelaskan pada Tabel berikut :

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan pariwisata daerah sudah saatnya untuk lebih terstruktur, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini bukan saja sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Sekaligus sebagai respon dunia usaha (investor) terhadap kuatnya tuntutan untuk segera diterapkannya prinsip-prinsip good governance dan pmbnagunan pariwisata yang berkelanjutan (sustainable tourist development)

Kementrian pariwisata merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) :

- a. Mengembangkan destinasi pariwisata yang berdaya saing berwawasan lingkungan dan budaya dalam meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan mewujudkan masyarakat yang mandiri.
- b. Mengembangkan produk dan layanan industry pariwisata yang berdaya saing internasional, meningkatkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan social budaya.
- c. Mengembangkan pemasaran pariwisata secara sinergis, unggul dan bertanggung jawab untuk meningkatkan perjalanan

wisatawan nusantara dan kunjungan mancanegara sehingga berdaya saing dipasar internasional

- d. Mengembangkan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien serta peningkatan kerjasama internasional dalam rangka meningkatkan produktifitas pengembangan kepariwisataan dan mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Secara keseluruhan sebagian indikator sasaran kementrian pariwisata sudah selaras dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong adalah :

- a. Menjadi acuan pelaksanaan program kegiatan tahunan bagi bidang teknis dan subbag Dinas Pariwisata
- b. Menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2023;
- c. Menciptakan kepastian kebijakan, yang merupakan komitmen Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 adalah:

- a) Menjabarkan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 kedalam

rencana Program kegiatan Prioritas Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2023;

- b) Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan diantara bidang dan subbag di lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong;
- c) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan anggaran program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan berdasarkan program-program diatas, ditetapkan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata :

- Melaksanakan pembangunan Sarana dan Prasarana objek wisata yang berlokasi di Danau Mas Harun Bastari sebanyak dua kali kegiatan.
- Mengadakan sosialisasi bagi kelompok sadar wisata yang ada di Kabupaten Rejang Lebong.

2. Program Pemasaran Pariwisata :

- Mengikuti pameran dalam dan luar propinsi
- Pembuatan tas souvenir
- Pembuatan CD/VCD objek wisata dan seni budaya

**3. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN
EKONOMI KREATIF:**

- Melakukan Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang kepariwisataan
- Sosialisasi dan Pelatihan pelaku usaha Wisata di Kabupaten Rejang Lebong

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026 serta memperhatikan potensi peluang dan kendala yang dihadapi.

Program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Pariwisata tahun 2021-2026. Program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yang mengacu kepada visi dan misi RPJMD Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, sebagai berikut :

**Visi dan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun
2021-2026**

VISI	:	Terwujudnya Kabupaten Rejang Lebong Bercahaya untuk Semua (Berkarakter, Cerdas, Sehat, Berbudaya, untuk Sejahtera dan Maju Bersama).
MISI KE-7	:	Mewujudkan Pembangunan Kawasan Berbasis Potensi Lokal (Pertanian dan Pariwisata) dan Ekonomi Kreatif untuk Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi
Tujuan	:	Meningkatnya Ekonomi Daerah Sektor Pariwisata
Sasaran	:	Meningkatnya Sektor Kepariwisata Daerah
Strategi	:	Pengembangan destinasi pemasaran pariwisata daerah
Kebijakan	:	a. Meningkatkan pengembangan pemasaran seni budaya dan industri pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan b. Peningkatan kualitas objek wisata unggulan dan seni budaya

Adapun Indikator Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong adalah :

No	Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sakip OPD
2	Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Kontribusi PAD Sektor Pariwisata
3	Meningkatnya Sektor Kepariwisataan Daerah	Persentase Tingkat Hunian Hotel
		Rata-rata lama tinggal (Hari)
		Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang dikembangkan Kapasitasnya

melalui program :

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- b. Program Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Program dan Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis

Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	SUB KEGIATAN
1	2	3
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
		Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
		Pengadaan Mebel
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /bangunan lainnya
		Penyediaan surat menyurat

		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan
4	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
		Pengadaan /Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kab/Kota
		Pengembangan Destinasi Wisata Kabupaten/Kota
		Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota
5	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
		Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik alam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
		Peningkatan Kerjasama dan

		Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
6	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif tingkat dasar
		Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata
		Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

Program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 dan perkiraan maju tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana program kegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong yang akan dilaksanakan selama satu tahun ke depan, rencana kerja ini dibuat sebagai langkah awal untuk melaksanakan pengukuran kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong karena rancangan rencana kerja merupakan lanjutan yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu satu tahun yang akan datang dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan tantangan yang ada.

Adapun Rencana Kegiatan Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut:

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023**

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PD TAHUN 2023 DAN PRAKIRAAN MAJU 2024											
KABUPATEN REJANG LEBONG											
OPD	:	DINAS PARIWISATA									
NO					Konversi Permendagri 90 Tahun 2019					Sumber Dana	Catatan Penting
					Program	Indikator Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan		
1					2	3	4	5	6		
3	26	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu					
3	26	01	2.01	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	DAU	
3	26	01	2.01	06	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi Perangkat Daerah yang disusun	DAU	
3	26	012	2.02	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.02	02	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Jasa Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.06	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.06	03	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.06	04	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.06	05	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.06	06	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	DAU	
3	26	01	2.06	09	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Persentase Penyediaan Jasa Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	DAU	

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023**

3	26	01	2.03	13	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor /bangunan lainnya	Persentase Pengadaan Barang milik daerah yang baik	DAU	
3	26	01	2.03	14	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan surat menyurat	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	DAU	
3	26	01	2.03	15	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase Jasa penunjang urusan pemerintah daerah dalam keadaan baik	DAU	
3	26	01	2.09	01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan & pajak kendaraan perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	DAU	
3	26	01	2.09	02	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak & perizinan kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	DAU	
3	26	01	2.09	09	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang akuntabel dan tepat waktu	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Umum Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan lainnya	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah dalam keadaan baik	DAU	
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara Event Pariwisata Yang Diselenggarakan					
3	26	02	2.03	03	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	- Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara , Event Pariwisata Yang Diselenggarakan	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan Nusantara	DAU	
3	26	02	2.03	04	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	- Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara , Event Pariwisata Yang Diselenggarakan	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kab/Kota	Pengadaan /Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana & Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah pengembangan destinasi pariwisata	DAU	
							36				

**RENCANA KERJA (RENJA) DINAS PARIWISATA
TAHUN 2023**

3	26	02	2.03	07	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	- Persentase peningkatan Wisatawan Nusantara , Event Pariwisata Yang Diselenggarakan	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah destinasi Pariwisata Kabupaten	DAU	
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Pariwisata					
3	26	03	2.01	01	PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	DAU	
3	26	03	2.01	02	PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Baik dalam dan Luar Negeri Bagi industri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	DAU	
3	26	03	2.01	04	PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Media Promosi Pariwisata	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Ko ta	Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri	Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara	DAU	
3	26	03	2.01	02							
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina					
3	26	05	2.01	01	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia & Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata & Ekonomi Kreatif tingkat dasar	Terselenggaranya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Ekonomi Kreatif	DAU	
3	26	05	2.01	02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia & Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Terselenggaranya Pengembangan SDM dan Profesionalisme Bidang Ekonomi Kreatif	DAU	
3	26	05	2.02	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dibina	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang dikembangkan kapasitasnya	DAU	

Adapun penetapan perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Ket
1	Meningkatkan Pemanfaatan dan Pengelolaan SDA bagi Pembangunan	Persentase Tingkat Hunian Kantor	2%	
		Rata Rata Lama Tinggal	2	
		Persentase Wisatawan Manca Negara	10%	
		Persentase Wisatawan Nusantara	2.00%	
		Jumlah lokasi daya tarik, kawasan strategis dan destinasi pariwisata	5 Desa Wisata	
2	Meningkatnya kerjasama antar lembaga/komunitas/pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kerjasama	2 MOU	
3	Meningkatnya Tata Kelola OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	B	

4.2 SUMBER DANA

Untuk membiayai program dan kegiatan tersebut, sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong dan Dana alokasi Khusus.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023 merupakan suatu dokumen yang akan dijadikan acuan dan pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata, dan diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas sebagai penjabaran Visi dan Misi Rencana Strategis tahun 2021-2026, dapat lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penyusunan rancangan Rencana Kerja (RENJA). Berdasarkan pertimbangan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan yang tertunda dikarenakan Covid19 dan pemulihan pasca covid19.

Selanjutnya diharapkan peran aktif seluruh bidang teknis di lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Rejang Lebong dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2021-2026.

**L
A
M
P
I
R
A
N**